



## ANALISIS PENGGUNAAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI BPJPH PADA PRODUK MAKAN INDUSTRI RUMAHAN DI DESA DASAN TERENG KABUPATEN LOMBOK BARAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nurhidayani<sup>\*(a,1)</sup>, Fariz Al-Hasni<sup>(b,2)</sup>

<sup>abc</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Jln. Gajah Mada Pegesangan No 100.  
Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83116

<sup>1</sup>[nurhidayanijazaiya@gmail.com](mailto:nurhidayanijazaiya@gmail.com), <sup>2</sup>[farizalhasni@uinmataram.ac.id](mailto:farizalhasni@uinmataram.ac.id),

<sup>\*</sup>(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: October 2025 Revised: November 2025 Published: December 2025  <b>Keywords:</b> Halal Label, UMK, Sharia Economic Law.	<i>This study stems from the phenomenon of many businesses in Dasan Tereng Village labeling their products as halal without going through the official certification process. In fact, halal labels can only be used after businesses register their products with the National Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) by going through an audit and halal fatwa determination, as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. This study aims to examine the factors behind the use of halal labels prior to certification and analyze them from a sharia economic law perspective. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, as well as data analysis through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the use of halal labels without certification is influenced by a lack of understanding among business actors, the assumption that the certification process is complicated and time-consuming, and low enthusiasm for halal labeling. In addition, Surah al-Baqarah verse 282 of the Qur'an, which emphasizes the importance of recording as a form of proof, can be used as a normative basis for requiring halal certification.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Oktober 2025 Direvisi: November 2025 Dipublikasi: Desember 2025  <b>Kata Kunci:</b> Label Halal, UMK, Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian ini berangkat dari fenomena banyaknya pelaku usaha di Desa Dasan Tereng yang mencantumkan label halal pada produknya tanpa melalui proses sertifikasi resmi. Padahal, label halal hanya dapat digunakan setelah pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH dengan melalui tahapan audit serta penetapan fatwa halal, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan label halal sebelum sertifikasi serta menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan label halal tanpa sertifikasi dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha, anggapan bahwa proses sertifikasi rumit dan memerlukan waktu lama, serta rendahnya antusiasme terhadap labelisasi halal. Selain itu, dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk pembuktian dapat dijadikan dasar normatif untuk mewajibkan sertifikasi halal.

**Sitasi:** Nurhidayani & Al-Hasni F. (2025). Analisis Penggunaan Label Halal tanpa Sertifikasi BPJPH pada Produk Makan Industri Rumah Tangga di Desa Dasan Tereng Kabupaten Lombok Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 17(2), 109-122.

## PENDAHULUAN

Manusia sejak dahulu memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang sehat dan tidak sehat ataupun menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat hendaklah halal dan tidak berbahaya bagi tubuh. Karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh manusia selain air dan udara.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an surah *an-Nabl* Ayat 114 telah dijelaskan :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal sudah ada sejak zaman dulu bahkan pada zaman Rasulullah saw. Nabi senantiasa memerintahkan kepada para sahabat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang syubhat seperti yang diriwayatkan dalam salah satu hadits.

"Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan diantaranya ada masalah yang samar-samar (Syubhat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya (hukum) nya barang siapa yang menghindari syubhat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram seperti penggembala yang berada di dekat pagar (milik orang lain); dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar (aturan)ketahuilah, bahwa pagar Allah adalah larangan-larangan-nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>3</sup>

Begitu pentingnya perkara halal itu sehingga seorang penggembala pun diminta berhati-hati dikhawatirkan hewan gembalanya memakan rumput yang tidak halal karena bukan berada di lahan miliknya. Begitupun di zaman sekarang ini halal sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup bagi masyarakat tidak terkecuali masyarakat Indonesia sehingga banyak industri halal bermunculan mulai dari fashion halal,

<sup>1</sup>Anton Setiawan, "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward dan Backward Changing", *Jurnal Telkomnik*, Vol. 7, No.3, (2009), 187

<sup>2</sup>QS. *an-Nabl* [16]: 114

<sup>3</sup>Imam an-Nawawi, *Hadist Arbain An-naaniyah Terjemahan bahasa Indonesia*, (Surabaya: aw Publisher 2005), 8-9

makanan halal(halal food) industri halal dan banyak lagi lainnya. Sehingga setiap hal yang disebutkan halal seperti makanan dan minuman wajib memiliki label halal, selain sebagai pemberitahuan dan informasi untuk konsumen juga sebagai jaminan bahwa produk tersebut memang terjamin kehalalannya. Hal ini juga di dukung oleh pemerintah dengan terbitnya UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana pada pasal 4 menyatakan dan mewajibkan untuk sertifikasi halal terhadap semua barang yang masuk dan beredar di indonesia.<sup>4</sup>

Sertifikasi kemudian menjadi suatu keharusan bagi setiap produsen khususnya pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Selain memastikan setiap makanan bersih dan juga terjamin baik serta layak untuk diperjual belikan kepada konsumen. produsen juga harus memberikan kepastian pada kehalalan produknya, sehingga produsen juga bertanggung jawab untuk memastikan kehalalan produknya dengan melakukan sertifikasi halal dan memberikan label halal pada setiap produknya yang telah memenuhi syarat dan standar kehalalan produk .

Menariknya ada beberapa pelaku usaha di salah satu desa di Kecamatan Narmada yang justru mencantumkan label hala pada produknya, dalam hal ini produk makanan namun belum melalui sertifikasi halal dari BPJPH terlebih dahulu. Padahal label halal merupakan salah satu indikator bagi konsumen untuk memilih suatu produk dan merasa yakin untuk mengkonsumsinya. Lalu bagaimana jika label halal yang tertera pada kemasan produk dicantumkan tanpa melalui sertifikasi terlebih dahulu.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan dan hukum positif hal ini jelas tidak sesuai dikarenakan sekarang pencantuman label halal sudah diatur di dalam undang-undang jaminan produk halal (UU JPH). Yakni dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Lalu bagaimana hukum Islam memandang hal ini? dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan tentang pembuktian dan pencatatan sebagai bukti muamalah dalam hutang piutang sedangkan untuk kewajiban sertifikasi halal itu sendiri tidak dijelaskan secara detail.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pernyataan langsung dari responden serta pengamatan terhadap perilaku nyata yang kemudian dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>5</sup> Peneliti memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan penggunaan label halal tanpa sertifikasi MUI di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Barat. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan terkait objek penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pola

---

<sup>4</sup>Pasal 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>5</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 223

deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

## HASIL/TEMUAN

Produk yang beredar di pasaran hendaknya memenuhi kriteria dan standarisasi yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, namun demikian bagi konsumen muslim ada kriteria tambahan yang menjadi tolak ukur untuk membeli atau mengonsumsi suatu produk yakni standar kehalalan, sebagaimana yang kita ketahui halal dan haram adalah sesuatu yang sangat melekat dan tidak terpisahkan dari kaum muslimin sehingga dalam aspek sehari-hari pun tidak luput dari keduanya. Namun terlepas dari hal demikian makanan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan dan bahkan menjadi kebutuhan pokok sehingga bagi setiap produk makanan yang beredar hendaknya memenuhi kriteria kelayakan di antaranya dan bagi konsumen muslim makanan itu hendaknya memenuhi kriteria *halalan thayyiban* (halal lagi baik).

Bagi produk yang belum disertifikasi hendaknya tidak boleh didistribusikan atau beredar di pasaran dengan kata lain setiap produk yang beredar di pasar haruslah sudah sesuai dan bersertifikasi halal sesuai dengan Undang-undang No.33 tahun 2014. dalam Undang-undang tersebut secara jelas sudah ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu produk harus melalui sertifikasi terlebih dahulu. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu.

### A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Usaha Menggunakan Label Halal Sebelum Melakukan Sertifikasi BPJH di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada

Praktik dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Dasan Tereng bisa dikategorikan sebagai perbuatan tidak taat hukum. Karena menurut Soejono Soekonto taat hukum sendiri adalah suatu kesadaran terhadap nilai yang memang ada di dalam diri manusia tentang hukum itu sendiri.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum itu ialah kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan tidak lakukan terhadap orang lain.<sup>8</sup> Oleh karena itu praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Dasan Tereng bisa dikatakan tidak taat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU tentang jaminan produk halal. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak taat pada hukum di antaranya:<sup>9</sup>

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
2. Ketidakpastian hukum dan peraturan yang masih bersifat terlalu umum dan statis.
3. Ketersediaan sumber daya pendukung dalam penegakan hukum, seperti sarana dan prasarana.

---

<sup>6</sup>UU No. 33 tahun 2014

<sup>7</sup>Soejono Soekonto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *meningkatkan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 2

<sup>9</sup>Zulkarnain hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum masyarakat Dewasa Ini*, Vol.1 No.1, 5 Mei 2016, 83

4. Faktor perubahan sosial.
5. Faktor budaya dan kultur masyarakat.
6. Faktor ekonomi.
7. Kurangnya rasa percaya terhadap para aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan penulis menemukan ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan menjadi faktor para pelaku usaha di Desa Dasan Tereng menggunakan label halal tanpa sertifikasi di antaranya:

1. Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi dan labelisasi halal

Pengetahuan menjadi salah satu indikator yang membuat masyarakat taat hukum, sebaliknya kurangnya pengetahuan dapat membuat masyarakat tidak taat terhadap hukum. Sertifikasi dan labelisasi menjadi hal yang baru bagi masyarakat khususnya pelaku usaha di Desa Dasan Tereng. Masyarakat belum terlalu mengenal apa itu sertifikasi dan labelisasi halal apalagi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya hal itu menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi para pelaku usaha di Desa Dasan Tereng banyak yang kemudian memakai label halal itu sendiri sebelum melakukan sertifikasi oleh BPJPH. Rata-rata pelaku usaha di Desa Dasan Tereng masih melakukan hal yang sama dan sampai saat ini hanya ada dua pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal resmi dari BPJPH, hal ini juga jelas menunjukkan bagaimana kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari para pelaku usaha terkait dengan sertifikasi dan labelisasi halal.

2. Terkendala proses rumit dan waktu yang lama

Faktor lain yang melatarbelakangi penggunaan label halal oleh pelaku usaha tanpa melalui sertifikasi BPJPH terlebih dahulu adalah para pelaku usaha tidak bisa mengurus sendiri prosedur untuk melakukan sertifikasi halal dan terlalu sibuk untuk mengurus berkas dan persyaratannya. Salah satu pelaku usaha yaitu ibu Nurul Qolbi ketika mengatakan: “Kan sertifikasi halal ini ada banyak proses dan persyaratan yang harus dilakukan dan penuh terkadang kami juga kurang paham, dan jika harus mengurus sendiri kami merasa rumit karena harus mengurus berbagai persyaratannya. terkadang kami sering menunda karena kami sibuk dengan urusan yang lain, tetapi kemarin ada bantuan pendampingan dari adik-adik Kuliah Kerja Partisipatif (KKP), namun ada persyaratan yang kurang sehingga sampai sekarang saya belum melakukan sertifikasi halal dan masih menggunakan label halal tanpa sertifikasi terlebih dahulu.

3. Kurangnya antusiasme para pelaku usaha terkait sertifikasi dan labelisasi halal

Faktor lain yang juga melatarbelakangi pelaku usaha masih menggunakan label halal tanpa melakukan sertifikasi terlebih dahulu adalah kurangnya minat dan antusiasme para pelaku usaha terkait dengan sertifikasi dan labelisasi halal seperti ibu Nahayuni. Ibu Nahayuni adalah salah satu pelaku usaha yang sudah memiliki persyaratan yang lengkap untuk melakukan sertifikasi halal namun beliau belum mau melakukan sertifikasi dengan alasan jika tidak melakukan sertifikasi pun sama saja dan juga belum mendapat izin dari suami beliau menuturkan:

“Walaupun saya melakukan sertifikasi kan, sama saja dengan tidak, tidak ada yang berubah dari produk saya karena sebelumnya juga saya sudah menggunakan logo halal. Dan juga saya harus izin dari suami saya karena usaha ini atas nama suami saya jadi saya harus izin dulu”.<sup>10</sup>

4. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah dan tokoh agama setempat

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi pelaku usaha dalam mendapatkan informasi terkait labelisasi dan sertifikasi halal, mewawancarai tokoh masyarakat dalam hal ini bapak sekretaris desa yaitu bapak Bery, beliau menyampaikan dalam wawancaranya pada tanggal 22 Maret 2023 di kantor desa Dasan Tereng.

“Belum ada sosialisasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal yang kami lakukan di kantor desa, karena biasanya pelaku usaha di sini hanya memproduksi produknya belum terlalu ada yang memperhatikan seperti labelisasi dan sertifikasi dengan kata lain kesadaran hukumnya masih kurang. Label halal sendiri adalah identitas ketika ada label halal, apapun usahanya maka nanti bisa terdaftar dan jika ingin pemasarannya melalui supermarket pun bisa lebih mudah. Terkait pelaku usaha yang menggunakan label halal tanpa sertifikasi perlu ditindaklanjuti juga karena mereka belum tau arah dan apa label itu sendiri, mungkin di program-program desa selanjutnya akan kami usahakan untuk mengadakan lebih banyak sosialisasi terkait labelisasi dan sertifikasi halal”.<sup>11</sup>

Selain mewawancarai bapak sekretaris desa penulis juga mewawancarai salah satu staf desa yakni pak Samsul beliau menyampaikan:

“Kalau sosialisasi sendiri memang kami belum pernah melaksanakan, kemarin kami pernah merencanakan programnya terkait pelaku usaha namun belum terealisasi, program khusus tentang sertifikasi dan labelisasi memang belum ada tetapi nanti bisa diselipkan atau digabungkan dengan program lain karena meskipun diluar dari program APBD masih bisa dilakukan yang penting masih searah dengan program yang lain seperti program sosialisasi pengembangan usaha dan lain-lain”.<sup>12</sup>

Sementara itu penulis juga mewawancarai salah satu staf yang juga merupakan salah satu tokoh agama di sana, di mana beliau menyampaikan dalam wawancaranya.

“kalau melakukan sosialisasi langsung belum pernah, tetapi di sini sering disampaikan tentang makanan halal dan haram, perkara halal dan haram ketika ada pengajian umum atau acara-acara keagamaan, karena saya sendiri pun belum terlalu memahami apa itu labelisasi dan sertifikasi halal itu sendiri”.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Ibu Nahayuni, *Wawancara*, Dasan Tereng selatan, Desa Dasan Tereng, 11 Maret 2023

<sup>11</sup>Bapak Bery, *Wawancara*, Kantor Desa Dasan Tereng 22 Maret 2023

<sup>12</sup>Bapak Burhanudin, *Wawancara*, Kantor Desa Dasan Tereng 23 Maret 2023

<sup>13</sup>Bapak Samsul, *Wawancara*, Kantor Desa Dasan Tereng 23Maret 2023



Dari ketiga hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa setempat dan tokoh agama juga tokoh masyarakat belum pernah melakukan sosialisasi terkait label halal itu sendiri, sehingga label halal dan sertifikasi halal masih menjadi hal yang baru tidak hanya kalangan masyarakat dan pelaku usaha tetapi juga kalangan pemerintah desa dan tokoh agama.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan ternyata ada cukup banyak hal yang menjadi faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha menggunakan label halal tanpa sertifikasi jika dilihat dari segi perundang-undangan dan hukum positif maka hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal (UUJPH) tetapi jika dilihat dari adanya faktor ketidaktahuan para pelaku usaha dan adanya peralihan peraturan label halal baru dari MUI ke BPJPH yaitu sampai tanggal 1 maret 2022 praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Dasan Tereng belum sampai berakibat pada sanksi pidana namun masih hanya sebatas teguran lisan dan tertulis. Untuk mengantisipasi hal tersebut juga pemerintah mengadakan program satu juta sertifikat halal gratis melalui program sehati yang diluncurkan oleh Kementerian Agama RI<sup>14</sup>. Namun perlu diketahui bagi para pelaku usaha yang menggunakan label halal tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan seperti mengandung bahan yang haram atau najis maka pelaku usaha bisa dikenai sanksi administratif bahkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU No.33 tahun 2014tentng jaminan produk halal.

## B. Data Praktik Penggunaan Label Halal Oleh masyarakat Desa Dasan Tereng

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan pelaku mendapatkan data beberapa pelaku usaha yang menggunakan label halal dalam kemasan produknya namun belum melakukan sertifikasi terlebih dahulu.

**Tabel 1.1**

**Tabel Daftar Pelaku Usaha yang Memakai Label Halal Tanpa Sertifikasi**

No	Nama Pelaku Usaha	Produk	Alamat	Keterangan Sertifikasi	Label Halal
1.	Ibu Ria	Keripik Singkong, Keripik Talas	Karang Taliwang	Belum disertifikasi	Ada Label Halal
2.	Ibu Zahra	Kue Gabin	Karang Sidemen	Belum Disertifikasi	Ada Label halal
3.	Ibu Nihayatun	Keripik Singkong	Dasan Tereng Tengah	Belum disertifikasi	Ada Label Halal

<sup>14</sup> Kemenag.go.id “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK”, Benny Andrios diakses pada tanggal 10 juni 2023

No	Nama Pelaku Usaha	Produk	Alamat	Keterangan Sertifikasi	Label Halal
4.	Bapak Kusni	Keripik Singkong, Keripik Pisang	Dasan Tereng Selatan	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal
5.	Bapak Jumadil	Keripik Singkong	Dasan Tereng	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal
6.	Ibu Rohani	Keripik Singkong, Keripik talas, Makaroni	Karang Taliwang	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal

Data dari tabel di atas menunjukkan data pelaku usaha di desa Dasan Tereng yang menggunakan label halal tanpa sertifikasi.<sup>15</sup> Label halal umumnya terdapat dalam kemasan produk, tidak hanya produk makanan namun beberapa produk seperti produk kecantikan dan barang-barang lainnya juga sekarang ini banyak yang sudah menggunakan label halal. Begitu juga dengan kalangan para pelaku usaha, seperti masyarakat desa Dasan Tereng contohnya. Pelaku usaha di Desa Dasan Tereng sudah banyak yang menggunakan label halal dalam kemasan produknya, akan tetapi label halal yang mereka gunakan adalah label halal yang belum terdaftar dan belum tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha banyak yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan pemerintah mengenai peraturan tentang sertifikasi dan labelisasi halal itu sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha yaitu Ibu Nahayuni Dusun Dasan Tereng Selatan Desa Dasan Tereng “selama hampir 7 tahun saya menjalankan usaha saya, saya hanya mengetahui label halal itu sebagai tulisan pelengkap dalam kemasan produk yang saya buat saja sehingga dari sejak awal saya menggunakan label halal pada produk saya, saya tidak mengetahui ada proses sertifikasi terlebih dahulu dan ada prosedur yang harus dilalui selebihnya saya tidak tahu.”<sup>16</sup>

Tidak jauh berbeda dengan ibu Nahayani, ibu Nurul Qolbi juga mengatakan hal yang hampir sama tentang penggunaan label halal pada kemasan produknya “kalau menurut saya sendiri label halal itu sendiri adalah tanda kehalalan produk iya mbak karena kami merasa bahan yang kami pakai, cara kami mengolah juga sudah baik jadi kami memberikan label halal itu di kemasan produk kami, kami juga awalnya tidak tahu menahu tentang label halal itu memiliki sertifikat dan ada prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkannya sehingga kami hanya asal menaruh sendiri label halal di kemasan produk yang kami buat”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Pelaku Usaha, *Wawancara*, Dasan Tereng, 8-11 Maret, 2023.

<sup>16</sup>Ibu Nahayuni, *Wawancara*, Dasan Tereng Selatan, Desa Dasan Tereng, 11 Maret 2023

<sup>17</sup>Ibu Nurul Qolbi, *Wawancara*, Dasan Tereng Selatan, Desa Dasan Tereng 9 Maret 2023



### C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Label Halal tanpa Sertifikasi BPJPH oleh Pelaku Usaha

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan label halal tanpa sertifikasi BPJPH oleh pelaku usaha adalah bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik yang dilakukan oleh masyarakat tentang penggunaan label halal yang belum tersertifikasi itu sendiri.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan kehalalan pada kemasan suatu produk.<sup>18</sup> Seperti yang diketahui bahwasannya peraturan yang mengatur tentang label halal itu sendiri adalah UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dimana pada pasal 4 nya menyatakan kewajiban untuk sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Selain itu di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan untuk memberikan bukti tertulis dalam membuktikan sesuatu yang mana dalam ayat itu disebutkan tentang hutang piutang, namun jika di*qiyaskan* dengan hal sertifikasi halal maka hal ini memiliki kesamaan *illat* yaitu pentingnya bukti tertulis untuk menjadi pembuktian dalam muamalah yang dilakukan yang melibatkan orang lain agar di kemudian hari tidak terjadi keraguan diantara kedua belah pihak apabila ingin menuntut hak atau menunaikan kewajiban masing-masing. Ada 4 rukun qiyas di antaranya:

1. *Asblun*, yaitu hukum pokok yang diambil atau sesuatu yang ada *nash* hukumnya
2. *Far'un*, yaitu kasus baru yang dibandingkan dengan kasus asal
3. *Illat*, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok
4. Hukum, yaitu hasil dari qiyas tersebut

Jika dilihat dalam konteks kasus sertifikasi halal, *asblun* dalam hal ini adalah anjuran pencatatan dalam bermuamalah dalam hal ini hutang piutang, lalu *far'unnya* adalah hukum tentang kewajiban sertifikasi halal oleh pelaku usaha sedangkan *illatnya* adalah dikhawatirkan adanya ketidakjujuran para pelaku usaha terkait label halal pada produknya sehingga bisa di*qiyaskan* hukum untuk mewajibkan adanya sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk pelaku usaha khususnya produk makanan.

Dalam agama Islam memang tidak dikatakan secara langsung dan kontekstual bahwa sesuatu yang halal harus memiliki label dan sertifikat halal namun jika dilihat dari kandungan surah *al-Baqarah* ayat 282 yang mewajibkan pencatatan sebagai bukti dari hutang piutang maka hal itu bisa dijadikan dasar hukum dari kewajiban sertifikasi halal sebagai bukti dari jaminan kehalalannya juga. Dalam hal ini metode *qiyas aulawi* dapat digunakan untuk menurunkan putusan terkait sertifikasi halal berdasarkan prinsip yang disebutkan dalam ayat tersebut. Metode *qiyas aulawi* adalah metode qiyas yang melibatkan perbandingan kesamaan dan perbedaan antara dua kasus dan membuat penilaian berdasarkan persamaan tersebut. Analogi ini didasarkan pada kesamaan antara sertifikasi halal dan jenis transaksi lain yang melibatkan pencatatan untuk memastikan kepatuhan

<sup>18</sup> Aqil Irham, " dalam Label halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022. [http://istanaUMKM.pom.go.id/artikel/istanaUMKM/diakses tanggal 10 April 2023](http://istanaUMKM.pom.go.id/artikel/istanaUMKM/diakses%20tanggal%2010%20April%202023).

terhadap hukum Islam. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman sehingga hal ini bisa menjadi dasar hukum sertifikasi halal.

Dalam hukum ekonomi syariah praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dasan Tereng bisa dikategorikan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena selain tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 282 sebagaimana pemaparan di atas.

#### **D. Asas-asas yang Dilanggar dalam Praktik penggunaan Label Halal tanpa Sertifikasi BPJPH Oleh Pelaku Usaha di Desa Dasan Tereng**

Mengkonsumsi makanan halal dalam agama Islam adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam, setiap orang harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta memberikan manfaat bagi tubuhnya untuk menjalankan aktivitas dan beribadah kepada Allah.

Penggunaan label halal dalam produk makanan di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan para pelaku usaha makanan, namun yang menjadi masalah kemudian adalah penggunaan label halal pada produk makanan yang kemudian label halal itu sendiri belum terdaftar di lembaga yang berwenang. Dalam membeli suatu produk konsumen memiliki kewajiban untuk membayarkan uang sejumlah harga produk yang akan dibelinya, namun di samping itu konsumen juga memiliki hak dari produk yang akan dibelinya. Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/jasa.<sup>19</sup>

Untuk mendukung dan menjamin hak-hak yang dimiliki konsumen maka dalam UU juga terdapat asas-asas hukum yang melindungi konsumen, di dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). Pasal 2 menyatakan "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".<sup>20</sup> Sehingga jika dilihat praktik yang dilakukan pelaku usaha di Desa Dasan Tereng melanggar UU perlindungan Konsumen No.8 khususnya pada pasal 2 tentang perlindungan terhadap hak konsumen mengenai informasi produk yang akan dibeli.

Tidak hanya itu jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah hal ini juga melanggar beberapa asas sebagaimana yang kita ketahui mengonsumsi makanan halal sangat ditekankan bagi umat muslim. Seperti dalam firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* Ayat 168

Artinya: *"Wahai manusia makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu."* (*Al-Baqarah* [2] Ayat 168)

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah sangat menekankan hambanya untuk memakan makanan halal dari rezeki yang Allah anugerahkan. Selain menerangkan tentang makanan halal Allah juga menyebutkan tentang makanan-

<sup>19</sup>Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

<sup>20</sup>Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

makanan yang haram dimakan di dalam agama Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Maidah* ayat 3

Artinya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempit) kamu sembelih”*.

Kedua ayat tersebut sama-sama menegaskan perintah Allah untuk mengonsumsi makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Makanan yang baik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, namun kehalalan makanan merupakan ketentuan syariat Islam yang wajib dipatuhi oleh setiap Muslim. Pada masa sekarang, penggunaan label halal pada produk makanan telah menjadi hal yang lazim di kalangan pelaku usaha. Namun, persoalan muncul ketika label halal dicantumkan pada produk yang belum terdaftar dan belum memperoleh penetapan dari lembaga berwenang. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan status kehalalan produk dan berpotensi menyesatkan konsumen.

Menurut Fathurrahman Djamil, terdapat tujuh asas dalam hukum ekonomi syariah yang perlu diperhatikan, yaitu asas ilahiah, asas keadilan, asas kebenaran, asas kebebasan, asas persamaan, asas kejujuran, dan asas kerelaan.<sup>21</sup> Asas-asas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan praktik penggunaan label halal tanpa melalui proses sertifikasi terlebih dahulu oleh pelaku usaha di Desa Dasan Tereng. Praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil, di antaranya:

1. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Label halal merupakan aspek penting bagi umat Islam dalam memilih makanan yang akan dibeli dan dikonsumsi karena keberadaan label tersebut semestinya menjamin bahwa produk yang dikonsumsi aman serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, apabila pelaku usaha menggunakan label halal tanpa melalui proses sertifikasi terlebih dahulu, maka tindakan tersebut menunjukkan ketidakjujuran dan melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dikonsumsi. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah.

2. Asas Keadilan

Penggunaan label halal tanpa melalui proses sertifikasi juga melanggar asas keadilan. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara para pelaku usaha. Pelaku usaha yang telah mengikuti prosedur sertifikasi sesuai peraturan dan memperoleh sertifikat halal berpotensi merasa dirugikan, sebab mereka telah memenuhi kewajiban administratif dan standar yang ditetapkan, sementara

---

<sup>21</sup>Indah Anugraeni, Jafri dan Ramiah Lubis, “penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang” *Jurnal Muamalah*, Vol. 6 (2022) 47-48

pelaku usaha yang belum bersertifikasi dapat dengan mudah mencantumkan label halal pada produknya. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dan dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan pelaku usaha yang telah patuh terhadap regulasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dan sampaikan dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya:

1. Masyarakat Desa Dasan Tereng khususnya para pelaku usaha, pada umumnya masih menggunakan label halal tanpa melalui proses sertifikasi oleh lembaga berwenang, dalam hal ini BPJPH. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta rendahnya keinginan dan antusiasme mereka terhadap proses sertifikasi dan labelisasi halal. Selain itu, kurangnya keterlibatan lembaga setempat, termasuk pemerintah desa, dalam memberikan informasi dan sosialisasi mengenai prosedur serta manfaat sertifikasi halal turut memperkuat rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Praktik yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha di Desa Dasan Tereng jelas tidak sejalan dengan ketentuan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya adanya bukti tertulis sebagai bentuk pembuktian dalam suatu transaksi (muamalah), terutama yang melibatkan banyak pihak. Pencatatan tersebut bertujuan untuk menghindari keraguan di kemudian hari serta mencegah munculnya hal-hal yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Dilihat dari perspektif fikih, setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terlarang. Namun, karena praktik ini muncul dari ketidaktahuan pelaku usaha, maka hal tersebut dapat dimaklumi meskipun tetap tidak dibenarkan untuk dilakukan.

### **B. Saran**

1. Kepada Pelaku Usaha
  - a. Penulis berharap ke depannya para pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal agar label halal yang dipakai pada kemasan produknya adalah label halal yang resmi dari BPJPH sendiri.
  - b. Pelaku usaha lebih banyak mencari informasi terkini terkait aturan-aturan baru mengenai label halal selain untuk kemaslahatan, juga dapat meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Kepada para pembeli atau konsumen
  - a. Menjadi lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, agar produk yang dikonsumsi tidak hanya enak dan bergizi namun juga baik dan sesuai syariat Islam.
  - b. Pelaku usaha juga perlu memiliki pengetahuan terkait label halal, termasuk mengenai ciri-ciri label halal resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan pemahaman ini, mereka dapat membedakan antara produk yang telah disertifikasi secara sah dan produk yang belum

melalui proses sertifikasi. Pengetahuan tersebut penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan halal serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang ditawarkan.

3. Pemerintah

Penulis berharap selanjutnya akan ada lebih banyak sosialisasi dari pemerintah setempat dalam hal ini perangkat desa maupun pemerintah pusat dan lembaga terkait hal-hal yang khususnya berkaitan dengan label halal itu sendiri sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha dapat lebih memahami tentang sertifikasi dan labelisasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton setiawa, “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman padi berbasis web dengan Forward dan Backward Changing”, *Jurnal telkommik*, Vol. 7, No.3, 2009
- Aqil Irham, “Label Halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022”, dalam <http://istanaUMKM.pom.go.id/artikel/istanaUMKM/> diakses tanggal 10 April 2023
- Danang Suyonto *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Starategi Dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Data Penduduk tahun 2019.
- Eka Rahayu Ningsih M Lathoif Ghazali “*Sertifikat Halal Dalam Persfektif Masalah Mursalah*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2001*.
- Fajrina Nurul, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan Studi Komparatif Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Karang Banda Aceh *Skripsi*, FEBI UIN AR-RANIRY. Banda Aceh, 2020.
- H.A Khisni, *Epistemologi Hukum Islam Sumber dan Dalil Hukum Islam, meode istinbath dan Ijtihad dalam kajian Epistemologi Ushul Fiqih*. Semarang: Unissula Press, 2015.
- Halal Mui.org *inilah Ketentuan Penggunaan Logo Halal MUI Pada Kemasan*.
- Hanifa n. dan Luthfeni, *Makanan yang Sehat*. bandung: Azka Press.
- <https://www.Google.Com/Url-Implementasi-Kewajiban-Pendaftaran-Sertifikasi-Halal-Dalam-Pasal-4-Undang-Undang-Nomor-33-Tahun-2014-Tentang-Jaminan-Produk-Halal>
- Imam An-Nawawi, *Hadist Arbain An-naawiyah Terjemahan bahasa Indonesia*, Surabaya: a/w Publisher 2005Nseni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal syariah. Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Indah Anugraini, Jafri dan Ramiah Lubis, “Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit baku Pembiayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, *Jurnal Muamalah*, Vol.6 2022.
- Monografi Desa Dasan Tereng Tahun 2019.
- Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Pasal 1 ayat (1) KHES.

Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 UU perlindungan Konsumen

QS. al-Baqarah [2]: 282

QS. an-Nahl [16]: 114

RPJMDes-Dasan Tereng 2019-2025.

Soejono Soekonto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta 1993.

Umdah Aulia Rohmah, Iswantoro Iswanoro, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk makanan Yang Tidak berlabel Halal di DIY*” Jurnal Kajian Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prroduk Halal.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*. jakarta; Rabbani press 2000.

Zeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa* ini Vol. 1 No.1, 5 Mei 2016.